



P U T U S A N
NOMOR : 16-K/PM.II-10/AD/III/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN MILITER II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, secara In absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Endang Kardali
Pangkat / NRP : Kopda / 31000145660680
Jabatan : Tamin Heli Serang Flite Heli Serang
Kesatuan : Skadron 11 / Serbu
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 1 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Skadron 11 Serbu Kota Semarang.

Terdakwa dalam hal ini tidak di tahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpus Penerbad selaku Papera Nomor Kep / 127 / II / 2015 tanggal 23 Februari 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 15 / III / 2015 tanggal 24 Maret 2015.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM /16/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor Tapsid/16/PM.II-10/AD/III/2015 tanggal 27 Maret 2015

4. Surat Panggilan untuk menghadap sidang dari Kepala Oditurat Militer II-10 Semarang :

a. Panggilan ke-1 Nomor : B/72/III/2015 tanggal 31 Maret 2015.

b. Panggilan ke-2 Nomor : B/81/IV/2015 tanggal 8 April 2015.

c. Panggilan ke-3 Nomor : B/86/IV/2015 tanggal 21 April 2015.

5. Surat Jawaban dari kesatuan Skadron 11 / Serbu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Jawaban ke-1 Nomor : B/602/IV/2015 tanggal 2 April 2015.
- b. Surat Jawaban ke-2 Nomor : B/681/IV/2015 tanggal 15 April 2015.
- c. Surat Jawaban ke-3 Nomor : B/738/IV/2015 tanggal 23 April 2015.

6. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada para Saksi.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/III/2015 tanggal 24 Maret 2015 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

a. "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana pokok : 12 (dua belas) bulan penjara
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI AD .

c. Memohon agar barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi An. Kopda Endang Kardali NRP. 31000145660680 Tamin Heli Serang Skadron 11 Serbu Puspenerbad pada Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Komandan Skadron 11 Serbu Letkol Cpn Made Ardana NRP. 522975

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam tahun dua ribu empat belas di Asrama Skadron 11 Serbu Kota Semarang atau setidaknya di tempat tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK TNI AD selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan di tempatkan di Skadron 11 Serbu Puspenerbad. sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berdinis aktif di Skadron 11 Serbu dengan pangkat Kopda NRP. 31000145660680.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak hari tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, karena banyak hutang yaitu hutang kepada BRI dan hutang ke Koperasi S-16 Lanumad A Yani Semarang .
4. Bahwa pihak Kesatuan Skadron 11 Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah- daerah yang di mungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, ke Barak Tamtama dan di tempat Kos daerah sampangan serta di rumah Istri Terdakwa di daerah Demak serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak di ketemukan.
5. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa Skadron 11 Serbu melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Komandan Skadron 11 Serbu No : R/339/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang pelimpahan perkara tindak pidana desersi an. Kopda Endang Kardali NRP. 31000145660680 dengan Laporan Polisi Nomor LP-8/A-8/X/2014/IV tanggal 10 Oktober 2014
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 atau selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut- turut sesuai barang bukti Daftar Absensi Tamin Heli Serang Skadron 11 Serbu Puspenerbad pada Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Komandan Skadron 11 Serbu Letkol Cpn Made Ardana NRP. 522975 atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Skadron 11 Serbu tidak sedang di persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan darurat perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa sejak proses penyidikan tidak diperiksa karena tidak dapat ditemukan sesuai dengan Berita Acara tentang tidak hadirnya Terdakwa oleh Penyidik Pomdam IV/Diponegoro tanggal 5 november 2014.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin Atasan sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-8/A-8/X/2014/IV tanggal 10 Oktober 2014 Surat jawaban panggilan untuk menghadiri sidang dari Skadron 11 / Serbu Nomor : B/738/IV/2015 tanggal 23 April 2015 tentang tidak dapat Menghadapkan Terdakwa An. Kopda Endang Kardali NRP. 31000145660680, dipersidangan karena sampai saat ini belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sesuai Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Majelis menyatakan dalam mengadili perkara Terdakwa An. Kopda Endang Kardali NRP. 31000145660680 dilakukan tanpa hadirnya yang bersangkutan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan tidak hadir tanpa suatu alasan oleh karenanya maka dengan berpedoman pada pasal 136 UU No. 31 Tahun 1997, keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : Toni Sugestiawan
Pangkat / NRP : Sertu/21080731940386
Jabatan : Bamek Madya Siud II Flite B
Kesatuan : Skadron 11 Serbu
Tempat, tanggal lahir : Nganjuk, 9 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Penerbad Bintara Jembawan Kalibanteng Kota Semarang

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi 1 masuk menjadi anggota Skadron 11 Serbu, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi 1 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, karena banyak hutang yaitu hutang kepada BRI dan hutang ke Koperasi S-16 Lanumad A Yani Semarang .

4. Bahwa pihak Kesatuan Skadron 11 Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah- daerah yang di mungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, ke Barak Tamtama dan di tempat Kos daerah sampangan serta di rumah Istri Terdakwa di daerah Demak serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak di ketemuan.

5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Skadron 11 Serbu tidak sedang di persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan darurat perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Tatat Adi Kusuma
Pangkat / NRP : Lettu Cpn / 11090043490888
Jabatan : Pa Penerbang Siud I Flite A Heli Serbu
Kesatuan : Skadron 11 Serbu
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Mess Pa Penerbad jl. Jimbawan Rt.01
Rw.01 Kalibanteng Kota Semarang

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 pada saat Saksi 1 masuk menjadi anggota Skadron 11 Serbu, dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi 2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan Dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, karena banyak hutang yaitu hutang kepada BRI dan hutang ke Koperasi S-16 Lanumad A Yani Semarang .

4. Bahwa pihak Kesatuan Skadron 11 Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah- daerah yang di mungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, ke Barak Tamtama dan di tempat Kos daerah sampangan serta di rumah Istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di daerah Demak serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak di ketemukan.

5. Bahwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan nya Terdakwa pernah menghubungi Kopda Agus Pujo jika Terdakwa meminta maaf kepada Anggota dan Kesatuan Skadron 11 Serbu karena tidak dapat masuk dinas kembali ke Kesatuan namun Terdakwa tidak memberitahukan Keberadaannya.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Skadron 11 Serbu tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan darurat perang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintakan keterangannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan, bahkan sejak awal penyidikan pun Terdakwa tidak pernah hadir ketika dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai Daftar Riwayat Hidup Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK TNI AD selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan di tempatkan di Skadron 11 Serbu Puspenerbad. sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berdinis aktif di Skadron 11 Serbu dengan pangkat Kopda NRP. 31000145660680.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak diambil Keterangannya karena meninggalkan Satuan tanpa ijin dari Komandan Satuannya hingga perkaranya dilimpahkan ke Pomdam IV/Diponegoro Nomor : R/339/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang Terdakwa yang sampai dengan surat jawaban panggilan dibuat Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat-surat :

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi An. Kopda Endang Kardali NRP. 31000145660680 Tamin Heli Serang Skadron 11 Serbu Puspenerbad pada Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktokber 2014 yang di tanda tangani oleh Komandan Skadron 11 Serbu Letkol Cpn Made Ardana NRP 522975.

Telah diperlihatkan / dibacakan kepada para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2000 melalui pendidikan Secata PK TNI AD selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan di tempatkan di Skadron 11 Serbu Puspenerbad. sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini. Terdakwa masih berdinis aktif di Skadron 11 Serbu dengan pangkat Kopda NRP. 31000145660680.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak hari tanggal 3 Juli 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, karena banyak hutang yaitu hutang kepada BRI dan hutang ke Koperasi S-16 Lanumad A Yani Semarang .
4. Bahwa pihak Kesatuan Skadron 11 Serbu telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa di daerah- daerah yang di mungkinkan menjadi tempat persinggahan Terdakwa, ke Barak Tamtama dan di tempat Kos daerah sampangan serta di rumah Istri Terdakwa di daerah Demak serta membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) namun Terdakwa tidak di ketemukan.
5. Bahwa kemudian Kesatuan Terdakwa Skadron 11 Serbu melimpahkan perkara desersi Terdakwa ke Pomdam IV/Diponegoro berdasarkan surat Komandan Skadron 11 Serbu No : R/339/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang pelimpahan perkara tindak pidana desersi an. Kopda Endang Kardali NRP. 31000145660680 dengan Laporan Polisi Nomor LP-8/A-8/X/2014/IV tanggal 10 Oktober 2014.
6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin Komandan Kesatuan sejak tanggal 3 juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 atau selama 99 (Sembilan puluh sembilan) hari secara berturut- turut sesuai barang bukti Daftar Absensi Tamin Heli Serang Skadron 11 Serbu Puspenerbad pada Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Komandan Skadron 11 Serbu Letkol Cpn Made Ardana NRP. 522975 atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Skadron 11 Serbu tidak sedang di persiapan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai tidak dalam keadaan darurat perang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara Tunggal, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : **"Militer"**
2. Unsur ke-2 : **"Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"**
3. Unsur ke-3 : **"Dalam waktu damai"**
4. Unsur ke-4 : **"Lebih lama dari tiga puluh hari"**

Menimbang : Bahwa mengenai semua unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai unsur ke-1 **"Militer"**, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah :

- a. Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- b. Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- c. Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- d. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dikaitkan dengan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD yang berdinas di Skadron 11 Serbu sebagai Tamin Heli Serang Flite Heli Serang yang sampai kejadian perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa masih tetap berdinasi aktif sebagai Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP. 31000145660680.

- b. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Puspenerbad Nomor: Kep/ 127 / II / 2015 tanggal 23 Februari 2015 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Kopda NRP. 31000145660680 Kesatuan Skadron 11 Serbu yang oleh PAPERPA diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer II-10 Semarang melalui Oditurat Militer II-10 Semarang.
- c. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Kopda NRP. 31000145660680.
- d. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda NRP. 31000145660680 kesatuan sama dengan para Saksi di Skadron 11 Serbu dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI-AD dengan pangkat Kopda NRP. 31000145660680.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “**Militer**” telah terpenuhi.

2. Mengenai unsur ke-2 : “**Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin**”.

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan yang lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinas harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
- b. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Skadron 11 Serbu.
- c. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2014 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas / kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.
- d. Bahwa benar sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa tidak juga kembali ke kesatuannya sehingga dari kesatuan/komandan satuan melaporkan Terdakwa ke Penyidik Pomdam IV/Dip untuk ditindaklanjuti/diproses sesuai hukum yang berlaku dan dibuat laporan Polisi tertanggal 10 oktober 2014.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”** telah terpenuhi.

3. Mengenai unsur ke-3 : **“Dalam waktu damai”**.

Bahwa yang dimaksud dengan **waktu damai** adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah di persidangan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 3 Juli 2014 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2014 Negara RI dalam keadaan aman / damai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya wilayah Semarang dalam keadaan aman / damai.

b. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas Operasi Militer lainnya.

c. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2011 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 **“Dalam waktu damai”** telah terpenuhi.

4. Mengenai unsur ke-4 : **“Lebih lama dari tiga puluh hari”**

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan di persidangan yang telah bersesuaian satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar, waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 3 Juli 2014 sampai dengan saat ini tanggal 10 Oktober 2014 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari atau lebih dari 30 (tiga puluh) hari
- b. Bahwa benar, waktu selama kurang lebih selama 99 (sembilan puluh sembilan) hari secara berturut-turut sesuai barang bukti Daftar Absensi Tamin Heli Serang Skadron 11 Serbu Puspenerbad pada Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Komandan Skadron 11 Serbu Letkol Cpn Made Ardana NRP. 522975 atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 **“Lebih lama dari tiga puluh hari”** telah terpenuhi.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun membenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan rendahnya kadar disiplin Terdakwa dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kewajiban dinasny.
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di kesatuannya.
- c. Bahwa dengan relatif cukup lamanya Terdakwa tidak hadir / meninggalkan kesatuan dan sampai dengan persidangan ini Terdakwa telah tidak hadir serta tidak ada tanda-tanda atau keinginan untuk kembali ke kesatuannya terdapat indikasi bahwa Terdakwa sudah tidak mau berdinasi lagi di lingkungan TNI.
- d. Bahwa dengan adanya indikasi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam kedinasannya.
- e. Bahwa dengan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam kedinasan, Terdakwa harus diberhentikan dari dinas TNI, karena akan berpengaruh kepada prajurit lain yang masih baik dan untuk prevensi terhadap disiplin di kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

2. Hal-hal yang memberatkan :

a. Bahwa Terdakwa sampai persidangan ini belum kembali ke kesatuan.

b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin prajurit di kesatuannya.

c. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

d. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin TNI khususnya kesatuan Skadron 11 Serbu.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dan selain diberikan pidana pokok juga diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa dapat ditangkap maka harus di tahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa dalam status DPO maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu segera di tahan apabila sudah ditangkap.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi An. Kopda Endang Kardali NRP. 31000145660680 Tamin Heli Serang Skadron 11 Serbu Puspenerbad pada Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Komandan Skadron 11 Serbu Letkol Cpn Made Ardana NRP 522975.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997.
 2. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa Endang Kardali, Kopda NRP 31000145660680**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“**Desersi dalam waktu damai**”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. **Pidana pokok : Penjara selama 11 (sebelas) bulan.**
 - b. **Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Daftar Absensi An. Kopda Endang Kardali NRP31000145660680 Tamin Heli Serang Skadron 11 Serbu Puspenerbad pada Bulan Juli 2014 sampai dengan bulan Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Komandan Skadron 11 Serbu Letkol Cpn Made Ardana NRP 522975.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan kepada Oditur Militer apabila Terdakwa tertangkap agar ditahan.

--

Demikian

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 28 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah,S.H.,M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus Niarti, S.H. NRP 522941 dan Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H. NRP 524420 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Kemis, S.H. NRP 548855 , dan Panitera Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan tidak dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I TTD Niarti, S.H. Mayor Sus NRP 522941		Hakim Anggota II TTD M. Arif Zaki Ibrahim, S.H Mayor Sus NRP 524420
Panitera TTD Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951		
Disalin sesuai dengan aslinya oleh Panitera Bety Novita Rindarwati, S.H. Kapten Sus NRP 535951		